



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 373/KPTS/DISKOMINFO/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA DAN JURI KEGIATAN MONITORING
DAN EVALUASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN.

- Menimbang : a bahwa untuk mengetahui kepatuhan badan publik dalam melaksanakan keterbukaan informasi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka perlu dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Tahun 2026;
- b. bahwa untuk melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, dipandang perlu dibentuk Tim Pelaksana dan Juri Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana dan Juri Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
 9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
 11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 8);
-

12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 77);
8. Keputusan Gubernur Nomor 937/KPTS/DISKOMINFO/2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024 – 2028;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Tim Pelaksana dan Juri Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, dengan susunan dan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Pengarah : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan
 - b. Penanggung Jawab : Joemarthine Chandra, SH., MH
 - c. Ketua : Haidir Rohimin, SE., MM
 - d. Sekretaris : Yulis Tyagita Utami, S.I.Kom., M.I.Kom
 - e. Anggota :
 1. Yoppy Van Houten, P.Si
 2. H. Denny Wahyudi Marzuk, S. Kom
 3. Oktaria Ningsih, SH
 4. Taufik Hidayat S. Kom
 5. Ramadoni, ST
 6. Rico Nova Diantono
 - f. Juri :
 1. Prof. Dr. Sri Rahayu, SE., MM.
 2. Prof. Dr. Fajri Ismail, M.Pd.I
 3. Muhamad Fathony, SE., SH., MH
 4. Dr. Hadi Proyogo, M.I.Kom
 5. Rosa Linda, SH., MH
 6. Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum
 7. Assoc. Prof. Dr. H. Firman Freaddy Busro, SH., M.Hum., C.T.L.
 8. Dr. M. Martindo Merta, S.H., M.H
 9. H. Suparman, S.Pd., M.Si

KEDUA

: Tim Pelaksana dan Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah dan Penanggung Jawab :

mengarahkan kebijakan umum terhadap seluruh kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

b. Ketua :

1. menyusun perencanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2026;
2. berkoordinasi dengan Tim Pelaksana Pelaksana dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2026; dan
3. mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2026 kepada Ketua Komisi Informasi Sumatera Selatan.

c. Sekretaris :

1. membantu Ketua Pelaksana dalam teknis perencanaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2026; dan
2. menggantikan tugas Ketua Pelaksana dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2026 apabila Ketua Pelaksana berhalangan hadir.

d. Anggota :

1. mempersiapkan aplikasi e-Monev;
2. mempersiapkan bahan presentasi untuk kegiatan launching, bimtek, verifikasi, presentasi Badan Publik dan anugerah keterbukaan informasi publik;
3. melayani konsultasi Badan Publik terkait aplikasi e-Monev;
4. mendokumentasikan setiap kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2026; dan
5. mempublikasikan setiap kegiatan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik Tahun 2026 ke media sosial Komisi Informasi Sumatera Selatan;

e. Juri :

1. melakukan pendalaman (klarifikasi):
menguji kesesuaian antara data yang dilaporkan dalam *Self-Assessment Questionnaire* dengan implementasi riil di lapangan melalui presentasi dan tanya jawab.
2. memberikan penilaian objektif:
memberikan skor berdasarkan indikator penilaian yang telah ditetapkan dalam instrumen Monev KIP, dengan mempertimbangkan aspek kualitas layanan informasi, sarana prasarana, serta inovasi yang dilakukan badan publik.

3. menggali strategi dan inovasi:

menilai sejauh mana badan publik memiliki kreativitas dalam mengelola informasi publik agar mudah diakses oleh masyarakat, terutama kelompok rentan; dan

4. memberikan masukan dan rekomendasi:

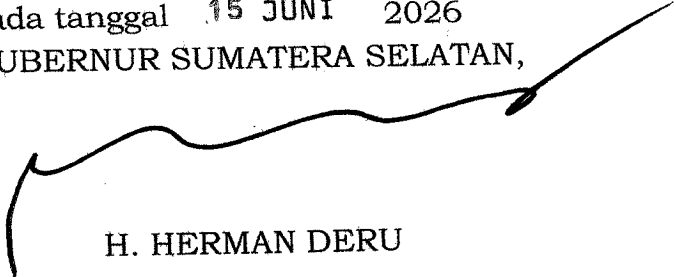
memberikan evaluasi kritis serta saran perbaikan bagi badan publik agar mereka dapat meningkatkan standar pelayanan informasi publik di masa mendatang.

KETIGA : Tim Pelaksana dan Juri sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu diberikan honorarium sesuai Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2026 Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 JUNI 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU